

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penentuan Target Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2004-2008

Agar pelaksanaan pemungutan pajak daerah dapat berjalan dengan baik atau tercapai, maka diperlukan adanya penentuan target penerimaan pajak penerangan jalan. Perbandingan atas target penerimaan pajak dan realisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Penyimpangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2004-2008

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyimpangan (%)
2004	3.824.000.000	4.033.028.440	5,46
2005	4.425.000.000	4.348.120.850	1,73
2006	6.500.000.000	5.764.858.975	11,30
2007	8.000.000.000	5.842.705.600	26,96
2008	11.000.000.000	6.917.657.477	37,11
Rata-rata			16,51

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2009

* = Hasil Perhitungan (Lampiran 1)

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan persentase tingkat penyimpangan realisasi terhadap target pada tahun 2004 sebesar 5,46 persen, tahun 2005 terjadi penyimpangan terendah yaitu sebesar 1,73 persen, dan tahun 2006 sebesar 11,30 persen, tahun 2007 sebesar 26,96 persen sedangkan pada tahun 2008 terjadi

penyimpangan tertinggi sebesar 37,11 persen. Dengan rata-rata tingkat penyimpangan 16,51 persen.

B. Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2004-2008

Tabel 11. Pencapaian Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lampung Selatan

Tahun	Realisasi PPJ (Rp)	Potensi PPJ (Rp)	Pencapaian Potensi (%)	Penyimpangan (%)
2004	4.033.028.440	5.309.451.886	75,95	24,05
2005	4.348.120.850	6.213.927.413	69,97	30,03
2006	5.764.858.975	6.546.900.815	88,05	11,95
2007	5.842.705.600	6.919.385.132	84,43	15,57
2008	6.917.657.477	7.721.974.319	89,58	10,42
Rata-rata			81,59	18,04

Data Diolah (lampiran 7)

Berdasarkan hasil perhitungan potensi pajak penerangan jalan Kabupaten Lampung Selatan yang didapatkan berdasarkan perkalian antara perhitungan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan masing-masing golongan pelanggan PLN (Golongan rumah tangga, bisnis dan industri) dengan mengalikan total penjualan listrik PLN. Dan berdasarkan unsur-unsur tersebut didapatkan potensi penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Lampung tahun 2004 sebesar Rp. 5.309.451.886, tahun 2005 sebesar Rp. 6.213.927.413, tahun 2006 sebesar Rp. 6.546.900.815, tahun 2007 sebesar Rp. 6.919.385.132 tahun 2008 sebesar Rp. 7.721.974.319. Dengan capaian potensi sebesar 81,59 persen. Dari tabel diatas terlihat perbedaan antara realisasi dengan potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Lampung Selatan dan terdapat penyimpangan sebesar 18,04 persen. Perhitungan potensi penerimaan pajak penerangan jalan

dilakukan guna mengetahui dan mengukur kemampuan dari pos-pos penerimaan daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya hasil perhitungan tersebut hendaknya dijadikan pedoman dalam menetapkan rencana penerimaan dalam bentuk target karena selama ini pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menentukan target pajak penerangan jalan berdasarkan pada realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Jika realisasi penerimaan tahun sebelumnya meningkat, maka target untuk tahun selanjutnya juga dinaikkan dari target sebelumnya dan sebaliknya

C. Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Lampung Selatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Terhadap Pajak Daerah Tahun 2004-2008

Tabel 12. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2004-2008 (persentase).

Tahun	Pajak Penerangan Jalan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2004	4.033.028.440	13.561.933.840	29,73
2005	4.348.120.850	16.387.349.800	26,53
2006	5.764.858.975	17.882.372.931	32,23
2007	5.842.646.000	24.499.427.223	23,84
2008	6.917.657.477	21.276.926.431	32,51
Rata-rata			28,97

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2009

* = Hasil perhitungan (Lampiran 2)


Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai kontribusi Pajak penerangan jalan Kabupaten Lampung Selatan terhadap Pajak Asli Daerah (PAD) tahun 2004 sebesar 29,73 persen, tahun 2005 sebesar 26,53 persen, tahun 2006 sebesar 32,23 persen, tahun 2007 sebesar 23,84 persen dan pada tahun 2008 sebesar 32,51

persen. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Penerangan Jalan tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 termasuk dalam kriteria sedang dengan tingkat rata-rata persentase kontribusi yaitu sebesar 28,97 persen. (lampiran 2). Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dibuat grafik kontribusi Pajak penerangan jalan Terhadap PAD di bawah ini.

Gambar 3. Grafik Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2004-2008

Kontribusi

(%)



Nilai	2004	2005	2006	2007	2008
	29,73 %	26,53 %	32,23 %	23,84 %	32,51 %

Tabel 13. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2004-2008 (persentase).

Tahun	Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2004	4.033.028.440	4.740.969.071	85,06
2005	4.348.120.850	5.103.079.768	85,23
2006	5.764.858.975	6.624.195.022	87,02
2007	5.842.646.000	6.824.191.637	85,61
2008	6.917.657.477	7.525.249.832	91,92
Rata-rata			86,96


Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2009

* = Hasil perhitungan (Lampiran 3)

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi pajak penerangan jalan Kabupaten Lampung Selatan terhadap Pajak Daerah tahun 2004 sebesar 85,06 persen, tahun 2005 sebesar 85,23 persen, tahun 2006 sebesar 87,02 persen, tahun 2007 sebesar 85,61 persen, tahun 2008 sebesar 91,92 persen. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi pajak penerangan jalan tahun 2004 sampai tahun 2008 termasuk dalam kategori baik sekali dengan tingkat rata-rata persentase kontribusi sebesar 86,96 persen (lampiran 3).

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dibuat grafik kontribusi Pajak penerangan jalan Terhadap Pajak Daerah di bawah ini.

Gambar 4. Grafik Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2004-2008



Nilai	85,06 %	85,23 %	87,02 %	85,61 %	91,92 %
-------	---------	---------	---------	---------	---------

D. Pembahasan Tentang Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Lampung Selatan

Dalam pengelolaan pajak penerangan jalan yang dipungut dari wajib pajak, pihak yang berwenang yaitu PLN sebagai pemungut pajak sedangkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai kordinator dan pelaksana. Jika melihat dari tabel 4 pada bab pendahuluan, realisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2004 mencapai target bahkan melebihi dari target yang di tetapkan, namun pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 target yang telah ditetapkan mengalami penyimpangan dari tahun 2005 sebesar 5,46 persen, tahun 2006 sebesar 1,73 persen, tahun 2007 sebesar 11,30 persen dan

pada tahun 2008 sebesar 26,96 persen. Masalah yang sering muncul dari pemungutan pajak penerangan jalan selama ini adalah sistem pengelolaan yang kurang baik. Kurangnya pelaksanaan yang optimal dari pihak PLN sebagai pemungut pajak dan kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai kordinator dan pelaksana.

Untuk terus menggali potensi yang dimiliki oleh pajak penerangan jalan ini maka PLN, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Aspek pelaksanaan

Sistem atau mekanisme pelaksanaan pembayaran pajak penerangan jalan di laksanakan menurut ketentuan yang di tetapkan untuk pengguna tenaga listrik baik perorangan, badan dan industri sebagai berikut : sebagai unsur pengelola yaitu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bagian perekonomian yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pengelola, yang bertanggung jawab langsung Bupati Lampung Selatan, sedangkan PLN Wilayah Lampung Selatan sebagai pelaksana pemungut pajak melalui kesepakatan kerjasama antara PLN wilayah Lampung cabang Lampung Selatan sebagai pelaksana pemungut pajak melalui kerjasama antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai kordinator dan pelaksana dengan bagi hasil sebesar 5 % dari realisasi.

Pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan, merupakan salah satu fungsi kegiatan untuk melaksanakan perencanaan yang ditetapkan sebelumnya, termasuk cara pemungutannya. Pajak penerangan jalan dipungut pemerintah daerah dengan aplikasi pelaksanaan pemungutan dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan, tidak cukup hanya dengan memperhatikan adanya dasar hukum yang harus dilaksanakan seperti adanya azas-azas pemungutan pajak daerah, melainkan juga harus memperhatikan cara pelaksanaan pemungutannya.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai kordinator dan pelaksana Kabupaten Lampung Selatan sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemungutan pajak, sedangkan dilapangan adalah tanggung jawab PLN wilayah Lampung Selatan dengan menyediakan loket-loket pembayaran listrik di seluruh Kabupaten Lampung Selatan.

Di bawah ini akan di perlihatkan loket-loket penerimaan pembayaran listrik sebagai dasar pemungutan pajak penerangan jalan kepada objek pajak yang tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 14. Keberadaan loket penerimaan pembayaran listrik

Banyak Loket	Kecamatan	Kantor Loket
4 1	Natar	Ranting Natar BRI KCP Natar
2	Jati Agung	Kaja Jati Agung
3	Tanjung Bintang	Kaja Tanjung Bintang
2	Tanjung Sari	Kaja Tanjung Sari
2	Karang Anyar	Kaja Karang Anyar
3	Ketibung	Kantor Cabang Pembantu Babatan
2	Way Sulan	Kaja Way Sulan
2	Way Panji	Kaja Way Panji
2	Candi Puro	Kaja Candi Puro
2	Merbau Mataram	Kaja Merbau Mataram
1 3	Sidomulyo	BNI Sidomulyo Ranting Sidomulyo
4	Kalianda	PLN Ranting Kalianda
2	Palas	Kantor Cabang Pembantu Palas
2	Ketapang	Kantor Cabang Pembantu Ketapang
1	Bakauheni	Kantor Cabang Pembantu Bakauheni
1	Penengahan	Kantor Cabang Pembantu Penengahan
2	Sragi	Kantor Cabang Pembantu Sragi

Sumber : PLN Ranting Kalianda,2009

Pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh pln wilayah Kabupten Lampung Selatan kepada wajib pajak bersamaan dengan pembayaran rekening listrik setiap bulannya. Pembayaran dapat dilakukan di loket- loket pembayaran atau kantor cabang PLN dari hari senin sampai jumat pukul 08.00 sampai 14.00 sedangkan hari sabtu pukul 08.00 sampai 12.30 yang kemudian hasil pemungutan pajak penerangan jalan di setor ke bank yang telah ditunjuk sebagai penerima pajak penerangan jalan.

PLN wilayah Kabupten Lampung Selatan sebagai pelaksana pemungutan atas pajak penerangan jalan dari subjek pajak telah menyediakan loket pembayaran listrik di wilayah kabupaten lampung selatan dengan tujuan mempermudah subjek pajak untuk membayar listrik.

2. Aspek pengawasan

Dalam melakukan pengawasan, juga dibutuhkan adanya kerjasama dimana salah satu pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai kordinator dan pelaksana adalah memimpin dan mengkordinasikan seluruh usaha di bidang pemungutan pajak penerangan jalan. Dengan demikian Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai kordinator dan pelaksana harus mengadakan kerjasama dengan instansi atau pihak terkait dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah yang meliputi segala usaha untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.

Namun pengawasan tidak lagi dilakukan dari pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan ke PLN Ranting Kalianda karena sudah ada surat perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung Cabang Tanjung Karang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2003 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah.

Selama ini, pengawasan yang dilakukan dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Lampung Selatan sudah berjalan dengan baik karena adanya kerjasama yang baik antara PLN sebagai tenaga pemungut dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai koordinator dari pemungutan Pajak Penerangan Jalan sehingga terlihat setiap tahunnya target penerimaan Pajak Penerangan Jalan selalu mencapai target bahkan melebihi target.

Namun pada Tahun 2005 sampai tahun 2008, target yang telah ditetapkan selalu tidak dapat dicapai hingga 100 persen, keadaan ini memprihatinkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan pada tahun 2005 sampai dengan 2008 kurang efektif sehingga terlihat dampaknya terhadap tidak tercapainya target yang telah ditetapkan.

Kondisi ini menunjukkan kurangnya pengawasan struktural adalah pengawasan melekat yang dilakukan berjenjang dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas kepada PLN sebagai tenaga pemungut pajak dari pelanggan, sehingga diharapkan masing-masing petugas dalam hal ini pihak PLN harus

konsisten menjalankan tugasnya dengan baik, apabila pengawasan seperti ini berjalan dengan baik, maka penyimpangan dana akan terhindar dan realisasi pencapaian target pun akan tercapai sesuai dengan potensi yang ada.

Peningkatan pengawasan fungsional oleh pemerintah daerah dalam hal ini dilakukan oleh Bawasda yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan keuangan daerah dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai kordinator dan pelaksana Lampung Selatan sebagai pelaksana teknis pengelolaan Pajak Penerangan Jalan.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lampung Selatan seharusnya melakukan pengawasan tidak pada sisi penerimaan yang telah dilakukan oleh PLN Wilayah Lampung Selatan tetapi juga memberikan pelayanan yang baik kepada wajib Pajak Penerangan Jalan sehingga penerimaan Pajak Penerangan Jalan menjadi optimal dan jauh dari penyimpangan dan penyelewengan.

Upaya-upaya pengawasan akan berjalan dengan sukses jika kreatifitas aparatur pemerintahan daerah mempunyai kualitas kerja yang baik. Usaha pengawasan baik struktural maupun fungsional dapat terus ditingkatkan dan pengawasan pada pelaksanaan yang dimaksudkan agar pihak pelaksana benar-benar melakukan tugasnya dengan baik dari pemungutan pajak sampai memasukkan uang hasil pemungutan Pajak Penerangan Jalan ke kas daerah.